MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, redaksi@ditjenmiltun.net

SURAT TUGAS

Nomor : 517/DJMT/ST.KP7.1/X/2025

Menimbang : Dalam rangka Pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dasar : Memorandum Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 1171/DJMT/HM3.1.3/X/2025 tanggal 9 Oktober 2025 perihal Penerbitan Surat Tugas.

Memberi Tugas

Kepada :
1. Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H./Marsekal Muda TNI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H./ 196907141991031006, Pembina Utama (IV/e), Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Marta Satria Putra, S.H., M.H./ 198203012007041001, Pembina (IV/a), Kasubdit Pembinaan Tenaga Teknis Ditbinganismintun;
4. Dheo Agustian Saputra, S.H./ 119526, Sersan Kepala Hum, Klerek - Pengolah Data dan Informasi.

Untuk : Melaksanakan kegiatan Pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara bertempat di Pengadilan Militer I-05 Pontianak dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 13 sd. 15 Oktober 2025;

Segala biaya yang timbul atas terbitnya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2025.

Demikian surat tugas ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG RI

YUWONO AGUNG NUGROHO

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.